

**PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Oleh:

IHSANTI NURJANAH RAHAYU RAMADHANI

201910115213



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN
BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

Nama Mahasiswa : IHSANTI NURJANAH RAHAYU
RAMADHANI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115213

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 6 Februari 2023

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Rahman Amin, S.H., M.H
NIDK. 8802323419

Pembimbing II



Nina Zainab S.H., M.H.
NIDN. 011606055

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN
PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Nama Mahasiswa : IHSANTI NURJANAH RAHAYU RAMADHANI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115213

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 6 Februari 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H
NIDK. 8802323419

Penguji I : Rahmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H
NIDN. 0322047703

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H
NIDN. 0326078902

Jakarta, 6 Februari 2023
MENYETUJUI.

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IHSANTI NURJANAH RAHAYU RAMADHANI

NPM : 201910115213

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Februari 2023

Saya membuat pernyataan,



Ihsanti Nurjanah Rahayu Ramadhani

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IHSANTI NURJANAH RAHAYU RAMADHANI

NPM : 201910115213

TTL : Karanganyar, 26 Desember 2022

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2023
Yang membuat pernyataan,



Ihsanti Nurjanah kanayu Ramadhani

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah salah satu kejahatan yang dapat menghambat cita-cita bangsa Indonesia. Pencucian uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Di Indonesia pengaturan tentang pencucian uang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dan saat ini diubah menjadi Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang juga memiliki karakteristik khusus sehingga membutuhkan upaya khusus , salah satunya dengan memberi hak terdakwa untuk menjelaskan dan membantu mempermudah proses persidangan atas dakwaan yang sebelumnya telah ditelusuri oleh Jaksa Penuntut Umum, yang disebut dengan sistem pembalikan beban pembuktian. Penelitian ini ingin melihat penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berhubungan erat dengan asas praduga tidak bersalah dalam hal mengungkapkan asal usul kepemilikan harta pelaku tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan ketentuan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Selain itu, pada kasus yang dibahas dalam penelitian ini ditemukan bahawa para Majelis Hakim sudah melakukan pembuktian terbalik dengan memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang mereka miliki tidak berasal dari hasil kejahatan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Asas Praduga Tak Bersalah, Pembuktian Beban Pembalik

ABSTRACT

The crime of money laundering is one of the crimes that can hinder the ideals of the Indonesian nation. Money laundering is an attempt to conceal or disguise the origin of money or assets resulting from crime through various financial transactions so that the money or assets appear as if they originate from legitimate activities. In Indonesia, the regulation regarding money laundering is regulated in Law Number 25 of 2003 and has now been changed to Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The crime of money laundering also has special characteristics that require special efforts, one of which is by giving the defendant the right to explain and help facilitate the trial process for charges previously investigated by the public prosecutor, which is called the reversal of the burden of proof system. This research wants to see the application of a system of reversing the burden of proof which is closely related to the principle of presumption of innocence in terms of disclosing the origins of ownership of the assets of perpetrators of corruption. The research method used is normative juridical in order to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand.

From the results of the research it was found that Article 77 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering stipulates that for the purposes of examination at court hearings, the defendant is required to prove that his assets are not the proceeds of a crime. This provision is known as the reverse proof principle. In addition, in the cases discussed in this study it was found that the Panel of Judges had carried out reverse evidence by giving the defendants the opportunity to prove that the assets they owned did not originate from the proceeds of crime.

Keywords: Money Laundering Crime, Presumption of Innocence, Proof of Counter Charges

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Rahman Amin, SH., MH selaku Pembimbing Materi
5. Nina Zainab, SH., MH selaku Pembimbing Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Teman-teman seangkatan saya Tim Ubhara Karmila, Kak Ja, Iren, Bijon, Winda, dan Yoga yang selalu kompak untuk saling membantu, mendukung

dan memberi saran satu sama lain dalam setiap kegiatan selama perkuliahan ini sampai dengan penyusunan skripsi ini selesai.

11. Salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka dengan NIM 041466928 yang selalu menjadi *support system* dan menjadi pendengar setia keluh kesah penulis dalam segala proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kara berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Jakarta, Februari 2023

Penulis,



Ihsanti Nurjanah Rahayu Ramadhani



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	11
1.6. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1. Tinjauan Umum Pembuktian	28
2.2. Tinjauan Umum Sistem Pembalikan Beban Pembuktian	41
2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana	44
2.4. Tindak Pidana Pencucian Uang	48
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1. Jenis Penelitian	57
3.2. Pendekatan Penelitian	59
3.3. Sumber Bahan Hukum	60
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	61
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63

4.1. Pengaturan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010	63
4.1.1. Gambaran Umum Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	63
4.1.2. Mekanisme Pembalikan Pembuktian	67
4.2. Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian	77
4.2.1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat	77
4.2.1.1. Kasus Posisi	77
4.2.1.2. Analisa Hukum	79
4.2.2. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin	90
4.2.2.1. Kasus Posisi	90
4.2.2.2. Analisis Hukum	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1. Kesimpulan	102
5.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



MOTTO

“Hadapi dengan senyuman, semua yang terjadi biar terjadi..

Hadapi dengan tenang jiwa, semuanya akan baik-baik saja”

(Dewa 19)

Karya ini dipersembahkan dari penulis untuk:

1. Keluarga tercinta terkhusus kedua Orang Tua yang telah menjadi alasan penulis untuk sukses.
2. Dosen dan tenaga pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.

